



PUTUSAN

Nomor 1219 K/Pdt/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

HENDRA TANADI, bertempat tinggal di Jalan Gedong Baru Tengah, Nomor 11, RT.003, RW.002, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, bertindak atas nama PT. Riau Anugerah Sentosa (PT. RAS), berkedudukan di Jalan Setia Budi, Nomor 68 Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rimaision Syarif, S.H., dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di Jalan Silungkang Nomor 2A, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2014;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding/Terbanding;

L a w a n

PT RINA CIPTA SAUDARA, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Sahid Office Boutique Unit A dan B, Lantai V, Kompleks Hotel Sahid Jaya, Jakarta, diwakili oleh Firdaus Arif, S.H. selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muskarbed Tujuh Delapan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 100 Medan dan Jalan Arifin Ahmad Nomor 100 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2014;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding/Pembanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah Pemegang Saham di Badan Hukum PT. Riau Anugerah Sentosa (PT RAS) (Tergugat) dengan saham sejumlah 2.500 lembar dengan nilai nominal Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus ribu rupiah) berdasarkan Akte Notaris Edison Jingga tanggal 19 Desember 2007 Nomor 144;

Halaman 1 dari 35 hal. Put. Nomor 1219 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa komposisi pemegang saham PT. RAS berdasarkan Akte Notaris Edison Jingga tanggal 19 Desember 2007 Nomor 144 sebagai berikut: Deddy Handoko Alimin sebanyak 3.000 saham, Hendra Tanadi sebanyak 1.000 saham, Karim Tano Tjandra sebanyak 1.000 saham, PT. Rina Cipta Saudara sebanyak 2.500 saham, Ricky Tan sebanyak 1.250 saham dan Sutomo Ryady sebanyak 1.250 saham;
3. Bahwa komposisi kepengurusan PT. RAS berdasarkan Akte Notaris Edison Jingga, S.H., tanggal 19 Desember 2007 Nomor 144 adalah sebagai berikut:
 - Direktur Utama : Sutomo Ryady;
 - Direktur I : Hendra Tanadi;
 - Direktur II : Ricky Tan;
 - Komisaris Utama : Karim Tan Tjandra;
 - Komisaris : Deddy Handoko Alimin;
4. Bahwa selama ini antara Penggugat dan Tergugat ada beberapa permasalahan yang sudah diajukan gugatan ke Pengadilan atas perbuatan Tergugat yang merugikan Penggugat karena membuat RUPS PT RAS yang tidak bersifat transparan dan tidak ada menyampaikan tentang Laporan Keuangan, Laporan Operasional Tahunan, Perhitungan Deviden dan lain lain;
5. Bahwa permasalahan hukum yang terkait dengan pelaksanaan RUPS ini adalah adanya gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan register perkara Nomor 353/Pdt.G/2009/PN-JKT.UT dengan:
 - Penggugat : Karim Tano Tjandra;
 - Tergugat I : Sutomo Ryadi;
 - Tergugat II : Hendra Tanadi;
 - Tergugat III : Ricky Tan;
 - Tergugat IV : Deddy Handoko Alimin;
 - Tergugat V : Notaris Nusyirwan Koto, S.H.,;
 - Tergugat VI : PT. Rina Cipta Saudara;
 - Tergugat VII : Rusdi Zen, SH.,;Salah satu petitem : menghukum Para Tergugat untuk tidak melakukan atas nama Perseroan baik untuk membuat kebijakan operasional Perseroan termasuk pengeluaran keuangan;

Halaman 2 dari 35 hal. Put. Nomor 1219 K/Pdt/2015



6. Bahwa permasalahan hukum yang berkaitan juga dengan RUPS PT. RAS adalah adanya gugatan di Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Register Nomor 186/Pdt.G/2011/PN-PBR dengan:
Penggugat : PT. Rina Cipta Saudara;
Tergugat I : PT. Riau Anugerah Sentosa;
Tergugat II : Notaris Nusyirwan Koto, S.H.,;
Tergugat III : Menteri Hukum dan HAM RI cq Dirjen AHU Kemenkumham
Salah satu petitum: pembatalan hasil RUPS PT. RAS tanggal 30 Nopember 2011;
7. Bahwa permasalahan hukum yang berkaitan juga dengan RUPS PT. RAS adalah adanya gugatan di Pengadilan Negeri Pekanbaru yang terdaftar dengan register perkara Nomor 189/Pdt.G/2011/PN-PBR dengan:
Penggugat : PT.Rina Cipta Saudara;
Tergugat I : Sutomo Ryadi;
Tergugat II : PT.Riau Anugerah Sentosa;
Salah satu petitum : Pembatalan saham Sutomo Ryadi di PT. RAS;
8. Bahwa pada RUPS PT. RAS tanggal 30 Nopember 2011 telah terjadi pengusiran paksa terhadap kuasa Pemegang Saham PT. RAS (badan hukum PT.RCS) oleh pengurus PT. RAS sehingga menyebabkan adanya perbuatan tidak menyenangkan, maka telah dibuat pengaduan di Mabes Polri tanggal 22 September 2012 dengan Laporan Polisi Nomor Pol. LP/737/IX/2012/Bareskrim. Proses penyidikannya telah dilimpahkan Mabes Polri ke Polda Riau sesuai dengan surat tanggal 28 September 2012 Nomor B/4068/Ops/IX/2012/Bareskrim;
9. Bahwa sebelumnya PT. RCS juga telah menyampaikan berulang kali untuk meminta Laporan Keuangan PT. RAS yang satupun surat tidak pernah diberikan tanggapan dan juga tidak pernah diberikan penjelasan mengenai situasi perusahaan kepada PT. RCS termasuk mempertanyakan tentang deviden. Surat yang telah disampaikan yang belum mendapat jawaban antara lain:
 - a. Surat Tgl. 30 Desember 2011 Nomor 097/KDR-RCS/HO/Dir/XII/2011;
 - b. Surat Tgl. 03 Maret 2011 Nomor 09/KDR-RCS/HO/Dir/III/2012;
 - c. Surat Tgl. 19 Maret 2012 Nomor 16/KDR-RCS/HO/Dir/III/2012;
10. bahwa yang sah sampai saat ini sebagai Anggaran Dasar PT. RAS adalah Akte Notaris Edison Jingga, S.H., tanggal 19 Desember 2007 Nomor 144 yang komposisi kepengurusannya adalah:
Direktur Utama : Sutomo Ryadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur I : Hendra Tanadi;
Direktur II : Ricky Tan;
Komisaris Utama : Karim Tano Tjandra;
Komisaris : Deddy Handoko Alimin;

Dengan adanya Surat undangan untuk RUPS PT. RAS tanggal 23 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Hendra Tanadi sebagai Direktur Utama tentu telah bertentangan dengan Anggaran Dasar PT. RAS yang sah;

11. Bahwa Penggugat keberatan dimana Tergugat ada menyampaikan surat Undangan tanggal 16 Nopember 2012 Nomor 049B/Um-Dirut yang menyatakan pelaksanaan RUPS PT RAS Jumat tanggal 23 Nopember 2012 bertempat di Kantor PT. RAS Jalan setia Budi Nomor 68 Pekanbaru Jam. 10.00 Wib;
12. Bahwa dalam Surat Undangan tersebut yang menandatangani adalah Tergugat (Hendra Tanadi) yang mengaku sebagai Direktur Utama. Tentu bertentangan dengan Akta Notaris Nomor 144 tanggal 19 Desember 2007, Sebab dalam Akta Nomor 144 yang dikatakan sebagai Direktur Utama adalah Sutomo Ryadi;
13. bahwa adanya perkara Nomor 353/Pdt.G/2009/PN-JKT.UT, Nomor 186/Pdt.G/2011/PN,PBR, Nomor 189/Pdt.G/2100/PN.PBR, maka untuk kegiatan RUPS PT. RAS belum dapat dilaksanakan dan juga adanya Surat Kementerian Hukum dan HAM RI tanggal 2 Desember 2009 Nomor AHU.AH.03.04.150;
14. bahwa adanya Surat Kementerian Hukum dan HAM RI tanggal 2 Desember 2009 Nomor AHU.AH.03.04.150 yang menyatakan dengan adanya gugatan terhadap PT. RAS di Pengadilan, maka Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum Dan Hak Azasi Manusia untuk sementara waktu menunda/tidak memproses setiap permohonan akses PT. Riau Anugerah Sentosa sampai ada putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas perkara tersebut;
15. bahwa dengan adanya beberapa gugatan diatas dan adanya surat dari Kementerian Hukum dan HAM RI tanggal 2 Desember 2009 Nomor AHU.AH.03.04.150., maka telah terbukti Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum tidak menghormati proses persidangan yang sedang berjalan dan untuk itu Tergugat wajar dihukum untuk tidak melaksanakan RUPS tanggal 23 Nopember 2012 atau dengan hari dan tanggal yang lain;

Halaman 4 dari 35 hal. Put. Nomor 1219 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Pemegang Saham di Perseroan Terbatas PT. Riau Anugerah Sentosa sejumlah 5000 saham (25%);
3. Menyatakan secara hukum komposisi kepengurusan PT. RAS sesuai dengan Anggaran Dasar PT. RAS yang dimuat dalam akta Notaris Edison Jingga, S.H., tanggal 19 Desember 2007 Nomor 144 adalah:
Direktur Utama : Sutomo Ryadi;
Direktur I : Hendra Tanadi;
Direktur II : Ricky Tan;
Komisaris Utama : Karim Tano Tjandra;
Komisaris : Deddy Handoko Alimin;
4. Menyatakan Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. RAS Tahun Buku 2011 tanggal 16 Nopember 2012 Nomor 049B/Um-Dirut-RAS/XI/2012 tidak sah karena Hendra Tanadi bukan sebagai Direktur Utama;
5. Menyatakan Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. RAS Tahun Buku 2011 tanggal 16 Nopember 2012 Nomor 049B/Um-Dirut-RAS/XI/2012 adalah Perbuatan Melawan Hukum karena tidak menghormati proses persidangan perkara Nomor 353/Pdt.G/2009/PN.JKT-UT, Nomor 186/Pdt.G/2011/PN-Pbr dan Nomor 189/Pdt.G/2011/PN-Pbr;
6. Menghukum Tergugat atau orang lain yang mendapat kuasa dari Tergugat untuk tidak melaksanakan RUPS PT RAS tanggal 23 Nopember 2012 yang bertempat di Jalan Setia Budi Nomor 68 sebelum adanya putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkara Nomor 353/Pdt.G/2009/PN.JKT-UT, Nomor 186/Pdt.G/2011/PN-Pbr dan Nomor 189/Pdt.G/2011/PN-Pbr;
7. Menghukum Tergugat atau orang lain yang mendapat kuasa dari Tergugat untuk tidak melaksanakan RUPS PT. RAS pada Hari dan Tanggal yang ditentukan kemudian sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkara Nomor 353/Pdt.G/2009/PN.JKT-UT, Nomor 186/Pdt.G/2011/PN-Pbr dan Nomor 189/Pdt.G/2011/PN-Pbr;
8. Menyatakan putusan di dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi;

Halaman 5 dari 35 hal. Put. Nomor 1219 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini;
10. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi (*Ten Exceptie*):

----- G
gugatan Penggugat Prematur;

Bahwa gugatan penggugat merupakan repetisi (pengulangan) dari beberapa gugatan sebelumnya dan belum satu pun yang telah mempunyai putusan berkekuatan hukum tetap (*in kracht*). Gugatan yang demikian adalah gugatan yang prematur karena tidak memenuhi syarat-syarat formal sebuah gugatan. Fakta ini dapat dilihat dalam naskah gugatan Penggugat pada halaman 3 butir 5 s/d 7;

Bahwa permasalahan hukum yang terkait dengan pelaksanaan RUPS ini adalah adanya gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Register Perkara Nomor 353/Pdt.G/2009/PN-JKT.UT dengan : dst;

Bahwa amar putusan Perkara Perdata Nomor 353/Pdt.G/2009/PN.JKT.UT adalah menolak gugatan penggugat seluruhnya (*onzegd*). Pada tingkat banding pun, yakni dalam perkara Nomor 603/PDT/2010/PT.DKI amar putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak gugatan Penggugat seluruhnya (*onzegd*) dan mengabulkan gugatan Reconvensi dari Para Penggugat Reconvensi/Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat VII Konvensi sebagian;

Bahwa terhadap putusan banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 603/PDT/2010/PT.DKI Jo Perkara Perdata Nomor 353/Pdt.G/2009/PN.JKT.UT *a quo* Penggugat/Pembanding mengajukan Kasasi;

Bahwa permasalahan hukum yang berkaitan juga dengan RUPS PT. RAS adalah adanya gugatan di Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Register Nomor 186/Pdt.G/2011/PN-PBR dengan: dst;

Bahwa dalam putusan perkara Perdata Nomor 186/Pdt.G/2011/PN-PBR Pengadilan Negeri Pekanbaru mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari para Tergugat;

Dalam Provisi:

Halaman 6 dari 35 hal. Put. Nomor 1219 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan tuntutan Provisi ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. menyatakan secara hukum Penggugat adalah pemegang saham sejumlah 2.500 (25%) dalam badan hukum PT. Riau Anugerah Sentosa sesuai akte Notaris Edison Jingga, S.H., tanggal 19 Desember 2007 Nomor 144;
3. Menolak gugatan yang lain selebihnya;
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp449.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa putusan *a quo* belum *in kracht* lantaran Tergugat mengajukan banding dimana hingga Jawaban perkara ini diajukan pemeriksaan perkara *a quo* sedang berjalan di Pengadilan Tinggi Riau;

Bahwa permasalahan hukum yang berkaitan juga dengan RUPS PT. RAS adalah adanya gugatan di pengadilan Negeri Pekanbaru yang terdaftar dengan Regiter perkara Nomor 189/Pdt.G/2011/PN-PBR dengan...dst;

Bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam amar putusan Perkara Perdata Nomor 189/Pdt.G/2011/PN-PBR menyatakan menolak (*onzegd*) gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Terhadap putusan tersebut Penggugat mengajukan banding *vis a vis* putusan *a quo* belum *in kracht*. Hingga Jawaban ini diajukan, pemeriksaan pada tingkat banding terhadap perkara tersebut sedang berjalan di Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan di atas tampak jelas dan tandas bahwa sesungguhnya gugatan Penggugat merupakan repetisi (pengulangan) dari gugatan-gugatan yang telah diajukan sebelumnya, antara lain Perkara Perdata Nomor 353/Pdt.G/2009/PN.JKT.UT, Perkara Perdata Nomor 186/Pdt.G/2011/PN-PBR dan Perkara Perdata Nomor 189/Pdt.G/2011/PN-PBR yang belum satu pun mempunyai putusan berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) atau dengan perkataan lain masih tergantung (*aanhanging*) mutatis mutandis gugatan Penggugat jelas dan tandas Prematur;

Bahwa Tergugat selaku Direktur Utama PT. RAS wajib melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham perseroan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 79 ayat (1) Jo. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Halaman 7 dari 35 hal. Put. Nomor 1219 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian, telah cukup dasar hukum bagi Tergugat untuk memohon kepada Majelis Hakim agar menerima Eksepsi Tergugat dan memutus perkara ini dalam Putusan Sela dengan amar yang menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

II. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Bahwa Penggugat dalam naskah gugatannya pada halaman 1 alinea 1 menyatakan;

Hendra Tanadi yang mengaku bertindak atas nama PT. Riau Anugerah Sentosa (PT. RAS) alamat kantor jalan setiabudi Nomor 68 Pekanbaru bertindak untuk diri sendiri maupun mengatasnamakan PT. Riau Anugerah Sentosa yang selanjutnya dan untuk seterusnya disebut sebagai pihak Tergugat;

Bahwa apa yang didalilkan penggugat tersebut sangatlah tidak tepat dan penggugat terkesan sangat ragu-ragu, karena Perseroan Terbatas adalah Badan hukum sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas "Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya" dan dapat dikatakan subjek hukum, dilain pihak orang pribadi adalah subjek hukum juga, antara subjek hukum perseoran dengan subjek hukum pribadi menurut hukum pertanggung jawabannya tidak sama atau berbeda dan tidak dapat dicampur adukan, jika dicampur adukan dalam suatu gugatan maka gugatan adalah kabur, untuk itu kami pertanyakan Hendra Tanadi di gugat selaku Direksi PT. RAS atau untuk diri sendiri jika selaku Direksi PT. RAS pertanggung jawabannya adalah sesuai dengan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas "Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar", sementara jika selaku pribadi pertanggung jawabannya adalah sebatas perbuatannya yang berakibat hukum secara pribadi saja, sebagaimana dimuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 01/Pdt/G/1989/

Halaman 8 dari 35 hal. Put. Nomor 1219 K/Pdt/2015



PN.MR, Tanggal 19 September 1999 pada pertimbangan hukum pada halaman 12 s/d 13, menyatakan:

Bahwa menurut pendapat Majelis apapun alasannya dari penggugat yang menggugat tergugat B dan C secara pribadi, hal ini penggugat dapat melihat kenyataannya bahwa secara nyata dan yang langsung berhubungan dengan penggugat adalah bank rakyat indonesia cabang sijunjung bukan pribadi-pribadi tergugat B dan C, bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dipertimbangkan diatas, pengadilan negeri berpendapat dan berkesimpulan bahwa yang menjadi subjek hukum dan yang harus di gugat dalam perkara ini adalah bank rakyat indonesia cabang sijunjung, karena menurut pengadilan negeri secara *ex officio* tergugat B dan C bertindak untuk dan atas nama BRI Cabang Sijunjung; Jadi Hendra Tanadi jelas-jelas bertindak untuk dan atas nama PT. RAS bukan selaku pribadi;

Bahwa Penggugat dalam naskah gugatannya pada halaman 3 butir 8 menyatakan;

Pada RUPS PT. RAS tanggal 30 November 2011 telah terjadi pengusiran paksa terhadap kuasa pemegang Saham PT. RAS (Badan Hukum PT. RCS) oleh pengurus PT. RAS sehingga menyebabkan adanya perbuatan tidak menyenangkan...dst.

Bahwa pada RUPS PT. RAS tanggal 30 November 2011, Penggugat melalui orang suruhannya datang ke tempat diselenggarakannya RUPS dengan membawa Surat Penolakan atas RUPS Nomor 084/KDR/RCS/HO/Dir/XI/2011 tanggal 8 November 2011 yang tetap ingin ikut serta didalam RUPS. Kehendak tersebut jelas saling bertentangan (*in konsisten*), yakni antara menolak dengan ingin tetap hadir dalam rapat. Setelah pimpinan rapat menanyakan, sikap mana yang dipilih? Menolak rapat atau ikut serta dalam rapat, orang suruhan Penggugat menyatakan menolak rapat. Oleh sebab itu, pimpinan rapat meminta orang suruhan Penggugat itu untuk segera meninggalkan ruang rapat, karena RUPS segera akan dilangsungkan;

Bahwa orang suruhan Penggugat tidak bisa memilih menolak rapat sekaligus juga ingin ikut hadir dalam rapat. Jika ditelusuri dan dicermati lebih jauh, sekiranya orang suruhan Penggugat itu memang kuasa dari Penggugat, maka substansi dari kuasa tersebut jelas dan terang adalah seperti apa yang tersurat dalam Surat Penolakan Nomor 084/KDR/RCS/HO/Dir/XI/2011 tanggal 08 November 2011 tersebut, yakni kuasa untuk

Halaman 9 dari 35 hal. Put. Nomor 1219 K/Pdt/2015



menolak RUPS mutatis mutandis tidak ada kuasa untuk ikut serta dalam RUPS. Itu sebabnya orang suruhan Penggugat itu diminta meninggalkan ruang rapat oleh pimpinan rapat;

Bahwa oleh sebab itu, sangat distortif dan mengada-ada jika peristiwa itu disimpulkan oleh Penggugat sebagai perbuatan tidak menyenangkan. Konstruksi perbuatan tidak menyenangkan menurut Pasal 335 KUHPidana, tidak demikian. Pimpinan rapat menyuruh orang suruhan Penggugat untuk meninggalkan ruang rapat lantaran dia telah menyatakan menolak rapat. Dengan demikian perbuatan itu bukan tindakan melawan hukum vis a vis unsur utama perbuatan tidak menyenangkan tidak terpenuhi. Dengan perkataan lain, orang suruhan Penggugat harus diusir dari ruang rapat lantaran dia telah menyatakan menolak rapat dengan menyerahkan surat Nomor 084/KDR/RCS/HO/Dir/XI/2011 tanggal 08 November 2011 yang isinya pernyataan menolak RUPS PT. RAS tanggal 30 November 2011;

Bahwa lebih dari pada itu, tentang adanya kuasa Penggugat, dalam dalil naskah gugatan-nya, Penggugat sama sekali tidak menyebutkan nama-nama dari kuasanya tersebut;

Berdasarkan silogisma fakta hukum di atas jelas dan tandas gugatan Penggugat kabur, maka gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa segala apa yang Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi uraikan dalam Eksepsi dan dalam Konvensi dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan Dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa pada tanggal 01 Maret tahun 2005 dibuat perjanjian antara PT. Rokan Erasubur Plantations (PT. RES) dengan PT. Citra Lestari Semesta mengenai lahan kelapa sawit di Kabupaten Rohul, Provinsi Riau. Perjanjian dibuat lantaran PT. RES bermasalah dan tidak akan memperoleh izin dari pemerintah untuk perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Rohul. Sebaliknya PT. CLS kemudian juga ditengarai akan menghadapi masalah yang sama. Sebagai jalan keluar, didirikanlah PT RAS berdasarkan kesepakatan seluruh pemegang saham PT Citra Lestari Semesta (PT CLS) guna menampung dan menjalankan kerjasama antara PT RES dengan PT CLS mengenai lahan perkebunan kelapa sawit sebagaimana tertuang dalam perjanjian antara PT RES dengan PT CLS tanggal 01 Maret Tahun 2005 yang dilegalisir oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fransiskus Djoenardi, S.H., Notaris di Pekanbaru dengan Nomor 7756/Leg/2005 Komposisi saham dan pengurus pada kedua perseroan tersebut identik (100 persen sama);

Bahwa oleh karena PT. CLS ditengarai akan mengalami masalah yang sama dengan masalah yang dihadapi oleh PT. RES, maka dalam rangka menampung dan menjalankan kerjasama yang sudah dibuat antara PT. RES dengan PT. CLS, yakni mengenai lahan perkebunan kelapa sawit sebagaimana tertuang dalam perjanjian antara PT. RES dengan PT. CLS tanggal 01 Maret Tahun 2005 yang dilegalisir oleh Fransiskus Djoenardi, S.H., Notaris, di Pekanbaru dengan Nomor 7756/Leg/2005 maka pada tanggal 08 Februari 2007 dibuat pula perjanjian antara PT. CLS dengan PT. RAS dengan Akta Perjanjian Nomor 15 Notaris Edison Jingga, S.H., tanggal 08 Februari 2007;

Bahwa komposisi pemegang saham PT. RAS berdasarkan Akte Notaris Fransiskus Djoenardi, S.H., Notaris, Jakarta tanggal 21 September 2004 Nomor 95 adalah seperti pada Tabel 1 berikut:

Tabel I

Komposisi Pemegang Saham PT. Rian Anugerah Sentosa sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Riau Anugerah Sentosa Nomor 95 tanggal 21 September 2004, Notaris, Fransiskus Djoenardi, S.H.,			
No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persen
1	Deddy Handoko Alimin	225 lembar saham	90 %
2	Hendra Tanadi	25 lembar saham	10%
	Jumlah Saham	250 lembar saham	100%

Bahwa susunan pengurus PT. RAS berdasarkan Akta Pendirian PT. RAS Nomor 95 tersebut selengkapnya adalah seperti pada Tabel II dibawah ini:

Tabel II

Pengurus PT. RAS Akta Notaris Fransiskus Djoenardi, S.H., Nomor 95 tanggal 21 September 2004;		
No.	Pemegang Saham	Jabatan
1	Hendra Tanadi	Direktur
2	Deddy Handoko Alimin	Komisaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 19 Desember 2007 diadakanlah Rapat Sirkulasi Pemegang Saham PT.Riau Anugerah Sentosa dan menegaskan kembali pengurus PT.RAS menjadi seperti pada Tabel III dibawah ini:

Tabel III

Pengurus PT. RAS Akta Notaris Edison Jingga, S.H., Nomor 144 tanggal 19 Desember 2007;		
No.	Pemegang Saham	Jabatan
1	Hendra Tandi	Direktur
2	Deddy Handoko Alimin	Komisaris

Bahwa komposisi pemegang saham PT. RAS berdasarkan akte Notaris Edison Jingga tanggal 19 Desember 2007 Nomor 144 adalah seperti pada Tabel IV berikut:

Tabel IV

Komposisi Pemegang Saham PT. Rian Anugerah Sentosa sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sirkulasi Perseroan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT.Riau Anugerah Sentosa Nomor 144 tanggal 19 Desember 2007, Notaris, Edison Jingga, S.H.,			
No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persen
1	Deddy Handoko Alimin	2775 lembar saham	
2	Hendra Tanadi	975 lembar saham	
3	Karim Tano Tjandra	1000 lembar saham	
4	PT. Rina Cipta Saudara	2500 lembar saham	
5	Ricky Tan	1250 lembar saham	
6	Sutomo Ryadi	1250 lembar saham	
	Jumlah Saham	9750 lembar saham	100%

- Bahwa pada tanggal 30 November 2011 diadakan Rapat Kedua RUPS PT. RAS, Penggugat Konvensi selaku pemegang saham telah menguasakan kepada seseorang untuk menghadiri rapat. Akan tetapi seseorang tersebut membawa surat Penggugat Konvensi Nomor 2093/KH-PHP/11.12 tanggal 22 November 2012 Perihal Keberatan Terhadap Pelaksanaan RUPS PT. RAS Tahun Buku 2012 Tanggal 23



Nopember 2012 dan surat tersebut juga ditandatangani oleh Direksi PT. Rina Cipta Saudara in casu Penggugat Konvensi. Artinya adanya dualisme kepentingan yang bertentangan yakni antara surat Penolakan Penggugat Konvensi dengan surat kuasa dari Penggugat Konvensi tertanggal 22 November 2012 untuk menghadiri RUPS tersebut, dengan diteruskannya surat keberatan daripada Penggugat Konvensi tersebut oleh kuasanya, maka kuasa Penggugat Konvensi tersebut hanyalah sebatas menyerahkan surat keberatan 2093/KH-PHP/11.12 tanggal 22 November 2012. Walaupun demikian, Ketua Rapat telah berupaya menjelaskan kepada kuasa dari Penggugat Konvensi untuk memilih. Pilihan pertama adalah apakah memakai surat kuasa untuk dapat menghadiri RUPS tersebut atau pilihan kedua adalah apakah memakai surat dari Penggugat Konvensi dengan menolak adanya RUPS tersebut. Kuasa Penggugat Konvensi tetap bersikukuh dengan tetap memakai surat kuasa dan surat dari Penggugat Konvensi sehingga Ketua Rapat dengan persetujuan pemegang saham lainnya yang hadir pada saat itu meminta kuasa dari Penggugat Konvensi untuk tidak hadir dalam RUPS tersebut karena adanya surat penolakan tersebut;

Bahwa pada rapat Kedua RUPS PT. RAS tanggal 05 Desember 2012, orang suruhan Penggugat Konvensi datang ke tempat diselenggarakannya Rapat Kedua RUPS PT. RAS dengan membawa Surat Penolakan 3002/KH-PHP/12.12 tanggal 07 Desember 2012, mereka tetap ingin ikut serta didalam RUPS. Kehendak tersebut jelas saling bertentangan (*in konsisten*), yakni antara menolak dengan ingin tetap hadir dalam rapat. Setelah pimpinan rapat menanyakan, sikap mana yang dipilih ? Menolak rapat atau ikut serta dalam rapat, orang suruhan Penggugat Konvensi menyatakan menolak rapat. Oleh sebab itu, pimpinan rapat meminta orang suruhan Penggugat Konvensi itu untuk segera meninggalkan ruang rapat, karena RUPS segera akan dilangsungkan;

Bahwa orang suruhan Penggugat Konvensi tidak bisa memilih menolak rapat sekaligus juga ingin ikut hadir dalam rapat. Jadi, jika ditelusuri dan dicermati lebih jauh, sekiranya orang suruhan Penggugat Konvensi itu memang kuasa dari Penggugat Konvensi, maka substansi dari kuasa tersebut jelas dan terang adalah seperti apa yang tersurat dalam Surat Penolakan 3002/KH-PHP/12.12 tanggal 07 Desember 2012 tersebut, yakni kuasa untuk menolak RUPS mutatis mutandis tidak ada kuasa



untuk ikut serta dalam RUPS. Itu sebabnya orang suruhan Penggugat Konvensi itu diminta meninggalkan ruang rapat oleh pimpinan rapat; Bahwa oleh sebab itu, sangat distortif dan mengada-ada jika peristiwa itu disimpulkan oleh Penggugat Konvensi sebagai perbuatan tidak menyenangkan. Konstruksi perbuatan tidak menyenangkan menurut Pasal 335 KUHPidana, tidak demikian. Menyuruh orang suruhan Penggugat Konvensi meninggalkan ruang rapat lantaran dia telah menyatakan menolak rapat. Dengan demikian dia harus meninggalkan ruang rapat dan memaksa orang yang menolak rapat untuk meninggalkan ruangan rapat bukan tindakan melawan hukum vis a vis unsur utama perbuatan tidak menyenangkan tidak terpenuhi. Dengan perkataan lain, orang suruhan Penggugat Konvensi harus diusir dari ruang rapat lantaran dia telah menyatakan menolak rapat dengan menyerahkan surat Keberatan Nomor 2093/KH-PHP/11.12 tanggal 22 November 2012 yang isinya pernyataan Keberatan Rapat Pertama RUPS PT. RAS tanggal 30 November 2011 dan surat Keberatan 3002/KH-PHP/12.12 tanggal 07 Desember 2012 yang isinya pernyataan keberatan Rapat Kedua RUPS PT. RAS tanggal 05 Desember 2012;

4. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagaimana diuraikan pada butir 2 dan 3 Dalam Rekonvensi tersebut di atas adalah jelas merupakan suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad/tort*) yang mengakibatkan kerugian pada pihak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, baik kerugian materil maupun immateril;

----- K
erugian immateril yang dialami Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi diderita sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, antara lain: tercemarnya nama baik (*bonavides* menjadi *malavides*) Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai Perusahaan sehubungan dengan adanya Surat Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi surat Penggugat Konvensi Nomor 2093/KH-PHP/11.12 tanggal 22 November 2012 Perihal Keberatan Terhadap Pelaksanaan RUPS PT. RAS Tahun Buku 2012 Tanggal 23 Nopember 2012 dan Surat Penolakan 3002/KH-PHP/12.12 tanggal 07 Desember 2012. Akibat tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi itu, maka secara immateril sesuai asas *kosten schaden en*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

interesten Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dirugikan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

----- S
edangkan kerugian materil Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi antara lain dengan adanya gugatan in casu yang sengaja disimultankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan melaporkan Pengurusan PT. RAS dengan Laporan Polisi Nomor Pol: LP/737/IX/2012/Bareskrim tanggal 22 September 2012 di Bareskrim Polri kemudian laporan polisi tersebut dilimpahkan dari Mabes Polri ke Polda Riau sesuai dengan surat Nomor B/4068/OPS/IX/2012/Bareskrim tertanggal 28 September 2012 adalah sebagai berikut:

----- F
ee Pengacara yang telah dibayar oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk mewakili (*proxy*) materiel partij tersebut dalam perkara in casu sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

----- F
ee Pengacara yang telah dibayar oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Kompensi sebagai Penasehat Hukum (*ad-rem*) ex Laporan Polisi Nomor Pol: LP/737/IX/2012/Bareskrim tanggal 22 September 2012 di Bareskrim Polri kemudian laporan polisi tersebut dilimpahkan dari Mabes Polri ke Polda Riau sesuai dengan surat Nomor B/4068/OPS/IX/2012/Bareskrim tertanggal 28 September 2012 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

5. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka wajar apabila Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi dihukum untuk membayar ganti rugi in materil dan materil kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebesar Rp5.800.000.000,00 (lima milyar delapan ratus juta rupiah) sebagaimana diuraikan pada butir 4 dalam Rekonvensi tersebut;
6. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi malavides, sehingga dikhawatirkan akan melalaikan pembayaran tuntutan ganti rugi materil dan immaterial a

Halaman 15 dari 35 hal. Put. Nomor 1219 K/Pdt/2015



quo, untuk itu akan dibebani membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per hari keterlambatan pelunasan pembayaran tuntutan ganti rugi materil dan immaterial *a quo* terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

7. Bahwa gugatan Rekonvensi ini diajukan dengan bukti-bukti yang cukup dan kuat, sehingga cukup dasar hukum bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk memohon putusan yang dapat dijalankan segera dan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan upaya banding, kasasi, *verzet* atau upaya lainnya;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

B. Dalam Konvensi:

Menolak Gugatan Penggugat (*Onzegd*) seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvenkelijk verklaard*), atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

C. Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga (*te gehangen en te gedogen*) Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 05 Desember 2012 dihadapan Nusyirwan Koto, S.H., M.kn., Notaris di Pekanbaru;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatiggedaad/tort*) terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar ganti rugi in materil dan materil kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, sebesar Rp5. 800.000.000,00 (lima milyar delapan ratus juta



rupiah), jika ingkar dengan bantuan alat kekuasaan negara (Polri dan TNI);

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per hari keterlambatan pelunasan pembayaran ganti rugi materil dan immaterial kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*kracht van gewijsde*);

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan segera dan serta merta (*uit voerbar bij voorraad*), meskipun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan upaya hukum Banding, Kasasi, *Verzet* dan lainnya;

D. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan Putusan Nomor 147/Pdt.G/2012/PN.PBR tanggal 9 Oktober 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemegang saham di Perseroan PT. Riau Anugerah Sentosa sejumlah 2.500 saham (25 %);
3. Menolak gugatan yang lain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dengan Putusan Nomor 39/PDT/2014/PTR Tanggal 8 Agustus 2014 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terbanding semula Tergugat dan permohonan banding dari Terbanding/Pembanding semula Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 147/PDT.G/2012/PN.PBR tanggal 9 Oktober 2013, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Terbanding/Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 21 Agustus 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2014 diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 4 September 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 September 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 24 September 2014;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 6 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengambil alih seluruh pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Negeri Klas IA Pekanbaru telah keliru menerapkan hukum, jika di cermati pertimbangan hukumnya dalam perkara *in casu* pada halaman 55 butir 1 yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa penggugat adalah pemegang saham di badan hukum PT. Riau Anugerah Sentosa (PT. RAS/tergugat) dengan saham sejumlah 2.500 lembar dengan nominal Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) berdasarkan Akte Notaris Edison Jingga tanggal 19 Desember 2007

Halaman 18 dari 35 hal. Put. Nomor 1219 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 144;

Bahwa terhadap putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Klas IA Pekanbaru dalam perkara *in casu* dalam amar putusannya, menyatakan sebagai berikut;

Dalam Konvensi;

Dalam Eksepsi;

-----Menolak Eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Sebahagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemegang saham di PT. Riau Anugerah Sentosa sejumlah 2.500 (25 %) saham;
3. Menolak gugatan lain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi;

-----Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi;

-----M
enghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa sementara itu pada Naskah Gugatan Penggugat/Terbanding/ Pembanding/TUK dalam perkara Nomor 147/PDT.G/2012/PN.PBR halaman 6 butir 2 Penggugat/Terbanding/Pembanding/TUK malah mendalilkan berbeda: "Penggugat adalah Pemegang saham di Perseroan Terbatas PT. Riau Anugerah Sentosa sejumlah 5.000 saham (25%)";

Bahwa antara Posita dengan Petitum gugatan Penggugat /Terbanding /Pembanding/TUK saja sudah kontradiktif (saling bertentangan), Mana yang benar 2500 saham atau 5000 saham, Mestinya sesuai dengan ketentuan hukum perdata formil dan *ratio leges*, maka antara Posita dengan Petitum harus selaras, sejalan, cocok (*in line*);

Kerancuan dan kontradiksi demikian tidak dapat diambil-alih oleh hakim dengan melakukan *short-cut* dengan meyakini dalam memutus perkara in casu dengan berdasarkan keyakinannya, sebagai hal yan terlarang bagi Hakim dalam memutus perkara perdata. Padahal terbukti sah saja pun belum. Dalam konteks mencari kebenaran formil pun tidak demikian halnya. Sesuatu itu harus dibuktikan dulu. Dalam keadaan kontradiksi antara Posita dengan Petitum suatu gugatan, bagaimana mungkin keyakinan hakim

Halaman 19 dari 35 hal. Put. Nomor 1219 K/Pdt/2015



digunakan secara *short-cut*, sedangkan Penggugat /Terbanding /Pembanding/TUK sendiri tidak pasti mana yang dia ajukan sebagai kebenaran, 2500 saham atau 5000 saham,?;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, jelas antara posita dengan petitum gugatan Penggugat/Terbanding/Pembanding/TUK dalam perkara *in casu* tidak sesuai, karenanya sangat beralasan Majelis Hakim dalam perkara ini menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding/Pembanding/TUK tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

Bahwa selain dari pada itu, kepemilikan saham PT. RCS (Penggugat/Terbanding/Pembanding/TUK) sebanyak 2.500 saham pada PT. Riau Anugerah Sentosa (PT. RAS) sudah tidak ada lagi, lantaran sudah habis terjual, dengan uraian kejadian sebagai berikut:

- a. Bahwa komposisi saham PT. CLS berdasarkan pasal 4 Akta Pendirian PT. CLS Nomor 59 yang dibuat dihadapan Edison Jingga, S.H., Notaris, di Jakarta tertanggal 21 Mei 2003 (bukti terlampir, mohon disebut bukti T.17); yakni sebanyak 260 lembar saham dengan rincian:

Pemegang Saham PT.CLS berdasarkan Akta Nomor 59 yang dibuat dihadapan Edison Jingga, S.H., Notaris Pekanbaru tanggal 21 Mei 2003			
No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persen
1	Deddy Handoko A	78 lembar saham	30%
2	Hendra Tanadi	39 lembar saham	15%
3	Andre	13 lembar saham	5%
4	PT. RCS	130 lembar saham	50%
Total saham PT. CLS		260 lembar saham	100%

- b. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2005 PT. Rina Cipta Saudara (RCS) *in casu* Penggugat/Terbanding/Pembanding/TUK melalui Direktornya Makmun Rasyid yang telah mendapat persetujuan dari Komisaris PT. Rina Cipta Saudara (Penggugat/Terbanding/ Pembanding/TUK) Sjarifuddin Tjandra menjual sahamnya sebanyak 130 lembar saham yang ada pada PT. Citra Lestari Semesta kepada Ricky Tan, Karim Tano Tjandra dan Sutomo Ryady, melalui Akta Jual Beli dibawah tangan yang dibuat dan dilegalisir dihadapan Fransiskus Djoenardi S.H-Notaris di Pekanbaru pada tanggal 1 Maret 2005 dengan rincian;



Jual Beli dibawah tangan Saham PT. RCS sebanyak 130 lembar saham pada PT. CLS kepada Ricky Tan, Karim Tano Tjandra dan Sutomo Ryady yang telah dilegalisasi dihadapan Fransiskus Djoenardi, S.H., - Notaris di Pekanbaru pada tanggal 1 Maret 2005				
No.	Legalisasi	Nama Pembeli	Jumlah Saham	Persen
1	7552/Leg/2005	Ricky Tan	6 lembar	5%
2	7553/Leg/2005	Karim Tano Tjandra	92 lembar	70%
3	7554/Leg/2005	Sutomo Ryady	32 lembar	25%
Total Saham			130 lembar	100%

- c. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2005, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. CLS dihadapan Notaris Fransiskus Djoenardi, S.H., Notaris Pekanbaru, bertempat dikantor PT. CLS di Pekanbaru yang dipimpin oleh Deddy Handoko Ketua Rapat dan dihadiri oleh seluruh pemilik dan pemegang saham PT. CLS;
- d. Bahwa pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) tersebut, saham Hendra Tanadi dan Andre, dijual kepada Ricky Tan, Sutomo Ryady, dan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) tersebut, Korum menyetujui atas jual beli saham PT. RCS kepada Ricky Tan, Sutomo Ryady dan Karim Tano Tjandra dengan rincian;

Tabel Penjualan Saham PT. RCS, Andre dan Hendra Tanadi yang ada pada PT. CLS kepada Ricky Tan, Karim Tano Tjandra dan Sutomo Ryady;			
No.	Nama Penjual	Nama Pembeli	Jumlah Saham
1	Hendra Tanadi	Ricky Tan	13 lembar saham
2	Andre	Ricky Tan	13 lembar saham
3	PT. RCS	Ricky Tan	6 lembar saham
4	PT. RCS	Sutomo Ryady	32 Lembar Saham
5	PT. RCS	Karim Tano Tjandra	92 Lembar Saham



- e. Bahwa hasil penjualan saham yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) dihadapan Fransiskus Djoenardi, S.H., Notaris Pekanbaru pada tanggal 1 Maret 2005 dan dihadiri oleh seluruh pemilik dan pemegang saham PT. CLS dituangkan dalam bentuk Akta dengan Akta Nomor 9 tanggal 1 Maret 2005 dengan komposisi saham:

Komposisi Pemegang Saham PT. CLS		
Berdasarkan Akta Nomor 9 yang dibuat dihadapan Fransiskus Djoenardi, S.H., Notaris Pekanbaru pada tanggal 1 Maret 2005		
Deddy Handoko Alimin	78 lembar saham	30%
Hendra Tanadi	26 lembar saham	10%
Ricky Tan	32 lembar saham	12,5%
Sutomo Ryady	32 lembar saham	12,5%
Karim Tano Tjandra	92 lembar saham	35%
Total Saham di PT. CLS	260 Lembar Saham	100%

- f. Bahwa dengan telah dialihkan saham PT. Rina Cipta Saudara di PT. Citra Lestari Semesta kepada Ricky Tan, Karim Tano Tjandra, Sutomo Ryady maka saham PT. Rina Cipta Saudara pada PT. Citra Lestari Semesta dengan sendirinya sudah tidak ada lagi karena telah habis dijual;
- g. Bahwa dengan tidak ada lagi saham PT. Rina Cipta Saudara di PT. Citra Lestari Semesta maka dengan sendirinya PT. Rina Cipta Saudara tidak memiliki hak untuk ikut serta dalam kegiatan yang berkaitan dengan PT. Citra Lestari Semesta;
- h. Bahwa di dalam Akta Nomor 71 yang dibuat di hadapan Edison Jingga, S.H., Notaris Jakarta tepatnya pada pasal 2 c dinyatakan: "Pihak ketiga (Karim Tano Tjandra) selaku pemilik 35% saham dalam Perseroan (dengan menggunakan nama pihak ketiga sendiri sebanyak 10% dan perseroan terbatas PT. Rina Cipta Saudara sebanyak 25% dst...(bukti terlampir, mohon disebut bukti T.20)";
- i. Bahwa berdasarkan klausula huruf h diatas, maka telah ada maksud dan niat untuk mengalihkan saham Karim Tano Tjandra pada PT. Citra Lestari Semesta kepada PT. Rina Cipta Saudara, yakni sebesar 25% (dua puluh lima persen), namun maksud dan niat itu belum didukung dengan adanya persetujuan RUPS PT. Citra Lestari Sentosa. Dengan



- demikian berarti sama sekali belum terjadi perpindahan saham dari Karim Tano Tjandra kepada PT. Rina Cipta Saudara, baik secara teknis (*technische levering*), apalagi secara yuridis (*juridische levering*);
- j. Bahwa untuk mengalihkan saham dalam suatu perseroan diperlukan persetujuan RUPS (Pasal 56 Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007);
- k. Bahwa lebih dari pada itu *lex specialis* dari Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut yakni Anggaran Dasar PT. Citra Lestari Semesta, yakni Pasal 9 ayat (3) Akta PT. Citra Lestari Semesta Nomor 59 yang dibuat di hadapan Fransiskus Djoenardi, S.H., Notaris Pekanbaru, mensyaratkan adanya persetujuan RUPS perseroan untuk pengalihan/pemindahan saham. Bahwa "Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham". Mutatis mutandis perpindahan saham (*materiele levering* dan *juridische levering*) Karim Tano Tjandra di PT. Citra Lestari Sentosa kepada PT. Rina Cipta Saudara belum ada/belum terjadi karena belum mendapat persetujuan RUPS PT. Citra Lestari Semesta;
- l. Bahwa untuk mengambil keputusan pemindahan saham, pemegang saham harus hadir dalam RUPS untuk menyetujui pemindahan saham tersebut sesuai dengan pasal 75 ayat 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 yang mengatakan bahwa "RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat";
- m. Bahwa apabila pemegang saham di dalam RUPS PT. Citra Lestari Sentosa tidak mengetahui tentang adanya pemindahan saham Karim Tano Tjandra di PT. Citra Lestari Sentosa kepada PT. Rina Cipta Saudara, maka pemindahan saham tersebut batal demi hukum, karena syarat perjanjian sesuai dengan pasal 1320 BW tidak terpenuhi;
- n. Bahwa pada tanggal 01 Maret tahun 2005 dibuat perjanjian antara PT. Rokan Erasubur Plantations (PT. RES) dengan PT. Citra Lestari Semesta (PT. CLS) mengenai lahan kelapa sawit di Kabupaten Rohul, Provinsi Riau. Perjanjian dibuat lantaran PT. RES bermasalah dan tidak akan memperoleh izin dari pemerintah untuk perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Rohul. Sebaliknya PT. CLS kemudian juga ditenggarai akan menghadapi masalah yang sama, maka sebagai jalan keluar berdasarkan kesepakatan seluruh pemegang saham PT. CLS



didirikanlah PT. Riau Anugerah Sentosa (PT. RAS) sedemikian rupa sehingga PT. CLS bertransformasi total menjelma menjadi PT. RAS *in casu* PUK/Pembanding/Terbanding/Tergugat. PT. RAS didirikan sebagai transformasi total dari PT. CLS guna menampung dan menjalankan kerjasama antara PT. RES dengan PT. CLS mengenai lahan perkebunan kelapa sawit sebagaimana tertuang dalam perjanjian antara PT. RES dengan PT. CLS tanggal 01 Maret Tahun 2005 yang dilegalisir oleh Fransiskus Djoenardi, SH., Notaris di Pekanbaru dengan Nomor 7756/Leg/2005;

Bahwa dalam rangka menampung dan menjalankan kerjasama yang sudah dibuat antara PT. RES dengan PT. CLS, yakni mengenai lahan perkebunan kelapa sawit sebagaimana tertuang dalam perjanjian antara PT. RES dengan PT. CLS tanggal 01 Maret Tahun 2005 yang dilegalisir oleh Fransiskus Djoenardi, S.H., Notaris, di Pekanbaru dengan Nomor 7756/Leg/2005, maka pada tanggal 08 Februari 2007 dibuat pula perjanjian antara PT. CLS dengan PT. RAS dengan Akta Perjanjian No. 15 Notaris Edison Jingga, S.H., tanggal 08 Februari 2007, maka di bentuklah PT. Riau Anugerah Sentosa, dengan komposisi pemegang saham PT. RAS (*in casu* PUK/Pembanding/Terbanding/Tergugat) berdasarkan akte Notaris Fransiskus Djoenardi, S.H., Notaris, Jakarta tanggal 21 September 2004 Nomor 95 adalah seperti pada Tabel 1 berikut:

Komposisi Pemegang Saham PT. Riau Anugerah Sentosa sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Riau Anugerah Sentosa Nomor 95 tanggal 21 September 2004 Notaris Fransiskus Djoenardi, S.H.,			
No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Perse n
1	Deddy Handoko Alimin	225 lembar saham	90 %
2	Hendra Tanadi	25 lembar saham	10%
Jumlah Saham		250 Lembar Saham	100%

Bahwa susunan pengurus PT. RAS (*in casu* PUK/Pembanding/Terbanding/Tergugat) berdasarkan Akta Pendirian PT. RAS Nomor 95 tersebut selengkapnya adalah seperti pada Tabel II di bawah ini:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus PT. RAS Akta Notaris Fransiskus Djoenardi, S.H., Nomor 95 tanggal 21 September 2004		
No.	Pemegang Saham	Jabatan
1	Hendra Tanadi	Direktur
2	Deddy Handoko Alimin	Komisaris

Bahwa pada tanggal 19 Desember 2007 diadakanlah Rapat Sirkulasi Pemegang Saham PT. Riau Anugerah Sentosa dan menegaskan kembali pengurus PT. RAS (*in casu* PUK/Pembanding/Terbanding/Tergugat) menjadi seperti pada Tabel III di bawah ini:

Pengurus PT. RAS Akta Notaris Edison Jingga, S.H., Nomor 144 tanggal 19 Desember 2007		
No.	Pemegang Saham	Jabatan
1	Hendra Tandi	Direktur
2	Deddy Handoko Alimin	Komisaris

Bahwa komposisi pemegang saham PT. RAS (*in casu* PUK/Pembanding/Terbanding/Tergugat) berdasarkan akta Notaris Edison Jingga tanggal 19 Desember 2007 Nomor 144 adalah seperti pada Tabel IV berikut:

Komposisi Pemegang Saham PT. Riau Anugerah Sentosa sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sirkulasi Perseroan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Riau Anugerah Sentosa Nomor 144 tanggal 19 Desember 2007, Notaris Edison Jingga, S.H.,			
No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persen
1	Deddy Handoko Alimin	2775 lembar	
2	Hendra Tanadi	975 lembar	
3	Karim Tano Tjandra	1000 lembar	
4	PT.Rina Cipta Saudara	2500 lembar	
5	Ricky Tan	1250 lembar	
6	Sutomo Ryadi	1250 lembar	
Jumlah Saham		9750 lembar	100%



- o. Bahwa munculnya saham PT. Rina Cipta Saudara (PT. RCS) sebesar 25% (2500 Lembar) pada PT. Riau Anugerah Sentosa (PT. RAS) ibarat “penumpang gelap” lantaran kedudukan kepemilikan saham PT. RCS pada PT. Citra Lestari Semesta (PT. CLS) sebagaimana diuraikan diatas belum jelas lantaran belum ada RUPS PT. CLS tentang hal ini *mutatis mutandis* belum ada perpindahan teknis dan perpindahan yuridis dari Karim Tano Tjandra kepada PT. RCS sebagaimana dapat dicermati pada Pasal 2 ayat 3c (halaman 11);
Akta Notaris, Edison Jingga. S.H., Nomor 71 tanggal 30 November 2007 yang berbunyi “ Pihak Ketiga selaku pemilik 35% (tiga puluh lima persen) saham dalam Perseroan (dengan menggunakan nama Pihak Ketiga sendiri sebanyak 10% (sepuluh persen) dan perseroan terbatas PT. Rina Cipta Saudara sebanyak 25% (dua puluh lima persen) harus menyetor sebesar Rp16.975.000.000,00 (enam belas milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah)”(terlampir bukti T.18);
- p. Bahwa ketika PT. CLS bertransformasi menjelma menjadi PT. RAS tiba-tiba saja tanpa terlebih dahulu jelas status sahamnya pada PT. CLS, PT. RCS sudah muncul pula menjadi pemegang 25% (2500 Lembar) saham pada PT. RAS laksana “penumpang gelap” *mutatis mutandis* Akta Notaris Edison Jingga, S.H., Nomor 144 Jo. Akta Notaris Nusyirwan Koto, S.H., Nomor 20 tanggal 21 Oktober 2009 tersebut diatas sepanjang mengenai saham PT. RCS belum dapat dibenarkan keberadaannya;
- q. Bahwa sepanjang Karim Tano Tjandra sudah menyetor sebesar Rp16.975.000.000,00 (enam belas milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ke kas PT. CLS dan sepanjang belum ada RUPS PT. CLS yang menyetujui perpindahan saham dalam PT. CLS dari Karim Tano Tjandra kepada PT. RCS maka saham tersebut harus tetap tercatat atas nama Karim Tano Tjandra vis a vis PT. RCS sama sekali tidak mempunyai saham pada PT. CLS *mutatis mutandis* PT. RCS tidak boleh ikut pindah dan menjelma menjadi pemegang 25% (2500 Lembar) saham pada PT. RAS ketika PT. CLS bertransformasi menjelma menjadi PT. RAS;
- r. Bahwa akibat munculnya saham PT. Rina Cipta Saudara (in casu TUK/Penggugat/Terbanding/ Pemanding) di PT. Citra Lestari Sentosa, pada tanggal 21 Januari 2010 PT. Rina Cipta Saudara menggugat PT. Citra Lestari Sentosa di Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanprestasi Jual Beli Saham PT. CLS berdasarkan Akta Notaris Fransiskus Djoenardi Nomor 09 Tanggal 01 Maret 2005 yang dikenal dengan perkara perdata Nomor 19/Pdt.G/2010/PN.JKT.UT Jo. perkara Perdata Nomor 477/Pdt/2011/PT.DKI jo. Nomor 2591/K/PDT/2012; Bahwa perkara Perdata Nomor 19/Pdt.G/2010/PN.JKT.UT Jo. perkara Perdata Nomor 477/Pdt/2011/PT.DKI Jo. Nomor 2591/K/PDT/2012 saat ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*kract van gewisde*); Bahwa perkara Perdata Nomor 19/Pdt.G/2010/PN.JKT.UT telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 01 September 2010, dengan amar putusannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

----- M
enolak Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III, serta Eksepsi dari Tergugat IV untuk seluruhnya;

DALAM PROVISI

----- M
enolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dari perkara ini sebesar Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding perkara Perdata Nomor 477/Pdt/2011/PT.DKI telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada tanggal 30 Januari 2012, dengan amar putusannya sebagai berikut:

- -----Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- -----Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 19/Pdt.G/2010/PN.JKT.UT tanggal 01 September 2010;
- -----Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 27 dari 35 hal. Put. Nomor 1219 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tingkat Kasasi perkara Perdata Nomor 2591/K/PDT/2012 telah diputus oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung R.I pada tanggal 02 Juli 2013 (vide bukti T.19), dengan amar putusannya sebagai berikut:

-----Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: Pemegang Saham PT. Citra Lestari Semesta badan hukum PT. Rina Cipta Saudara tersebut;

-----Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa selain melakukan gugatan terhadap PT. Citra Lestari Sentosa mengenai Wanprestasi Jual Beli Saham yang dikenal dengan perkara perdata Nomor 19/Pdt.G/2010/PN.JKT.UT, PT. Rina Cipta Saudara (TUK/Terbanding/Pembanding/Penggugat) menggugat kembali PT. Citra Lestari Sentosa pada tanggal 28 Desember 2011 di Pengadilan Negeri Klas IA Pekanbaru, yang dikenal dengan perkara Perdata Nomor 190/Pdt.G/2011/PN.PBR;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian dan penjelasan diatas tampak jelas dan tandas bahwa sesungguhnya gugatan TUK/Penggugat/Pembanding/Terbanding sama dengan Perkara Perdata Nomor 19/Pdt.G/2010/PN.JKT.UT yang saat ini telah mempunyai hukum tetap (*kract van gewisde*), oleh karena Gugatan TUK/Terbanding/Pembanding/Penggugat jelas dan tandas haruslah ditolak (*onzegd*);

2. Bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengambil alih seluruh pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Negeri Klas IA Pekanbaru telah keliru menerapkan hukum, hal ini kita baca atau cermati pada pertimbangan hukumnya halaman 52 s/d 54 yang pada intinya menyatakan” bahwa perkara Nomor 353/Pdt.G/2009/PN.JKT.UT jo Perkara Perdata Nomor 186/Pdt.G/2011/PN.PBR Jo. 189/Pdt.G/2011/PN.PBR berbeda dengan perkara *in casu* dst...” Pertimbangan yang demikian merupakan pertimbangan yang keliru, dengan alasan:

Pada naskah gugatan TUK/Terbanding/Pembanding/Penggugat pada halaman 3 butir 5 s/d 7, dengan tegas dan jelas mendalilkan:

Bahwa permasalahan hukum yang terkait dengan pelaksanaan RUPS ini adalah adanya gugatan di Pengadilan Jakarta Utara dengan register perkara Nomor 353/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut dengan...dst;

Halaman 28 dari 35 hal. Put. Nomor 1219 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perkara Perdata Nomor 353/Pdt.G/2009/PN.JKT.UT Jo. perkara Perdata Nomor 603/PDT/2010/PT.DKI Jo. Nomor 2177 K/Pdt/2012 juga telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*kract van gewisde*);

Bahwa terhadap dalil pada naskah gugatan TUK/Terbanding/Pembanding/Penggugat tersebut yang persis sama dengan perkara *in casu*, Nota bene Karim Tano Tjandra dalam Perkara Perdata Nomor 353/Pdt.G/2009/PN.JKT.UT bertindak selaku pemegang saham yang juga merupakan salah seorang pemegang saham pada PT. Rina Cipta Saudara (PT. RCS) *in casu* TUK/Terbanding/ Pembanding/Penggugat dalam perkara *in casu*. Bahwa Karim Tano Tjandra dalam Perkara Perdata Nomor 353/Pdt.G/2009/PN.JKT.UT telah di wakili oleh kuasa hukum: HMK. Aldian Pinem, S.H., M.H., Rusdiansyah Dharmawan, S.H., Hakim Torong, S.H., dan rekan, Advokat, pada Kantor "Aldian Pinem & Parter melawan PT. Riau Anugerah Sentosa dalam hal ini diwakili oleh Direksinya: Sutomo Ryady selaku Direktur Utama maupun sebagai Pribadi dan Pemegang Saham selaku Tergugat I, PT. Riau Anugerah Sentosa dalam hal ini diwakili oleh Direksinya : Hendra Tanadi selaku Direktur I maupun sebagai Pribadi dan Pemegang Saham selaku Tergugat II, Ricky Tan selaku Tergugat III, Deddy Handoko Alimin selaku Tergugat IV, Nusyirwan Koto selaku Tergugat V, PT. Rina Cipta Saudara selaku Tergugat VI dan Rusdi Zen, S.H. selaku Tergugat VII;

Bahwa dalil maupun petitum gugatannya pada intinya persis sama dengan gugatan TUK/Terbanding/Pembanding/Penggugat dalam perkara *in casu*, yang pada intinya tentang gugatan perbuatan melawan hukum dalam RUPS-LB tanggal 21 Oktober 2009 sebagaimana tertuang dalam Akte Risalah RUPS-LB PT. RAS tanggal 21 Oktober 2009 yang diterbitkan Notaris Nusyirwan Koto, S.H., dengan akta Nomor 20;

Bahwa perkara Perdata Nomor 353/Pdt.G/2009/PN.JKT.UT telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 17 Mei 2010 (Vide Bukti T.6), dengan amar putusannya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VII untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 29 dari 35 hal. Put. Nomor 1219 K/Pdt/2015



– Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VII Konvensi untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah dan berharga (*te gehangen en te gedogen*) Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa/RUPS-LB PT. Riau Anugerah Sentosa tanggal 21 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan Penggugat V Rekonvensi/ Tergugat V Konvensi yang hasilnya tertuang dalam Akta RUPS PT. Riau Anugerah Sentosa No. 20 tanggal 21 Oktober 2009 – Nursyirwan Koto, S.H., M.kn - Notaris di Pekanbaru;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad/tort*) terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, II, III, IV, V, dan VII Konvensi;
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar ganti rugi materil dan immaterial kepada Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dan Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi, Penggugat IV Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi dan Penggugat V Rekonvensi/Tergugat V Konvensi, Kerugian Materil sebesar Rp747.500.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Kerugian Immaterial sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) semuanya menjadi Rp8.747.500.000,00 (delapan milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VII konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini sebesar Rp821.000,00 (delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan perkara Perdata Nomor 353/Pdt.G/2009/PN.JKT.UT tanggal 17 Mei 2010, Penggugat telah mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta dengan register perkara perdata Nomor 603/PDT/2010/PT.DKI dan perkara *in casu* juga telah diputus oleh Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Oktober 2011 (Vide Bukti T.7.), dengan amar putusannya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 353/Pdt.G/2009/PN.JKT.UT tanggal 17 Mei 2010, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VII untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan penggugat provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VII Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga (*te gehangen en te gedogen*) Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa/RUPS-LB PT. Riau Anugerah Sentosa tanggal 21 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan Penggugat V Rekonvensi /Tergugat V Konvensi yang hasilnya tertuang dalam Akta RUPS-LB PT.Riau Anugerah Sentosa Nomor 20 tanggal 21 Oktober 2009, Nursyirwan Koto, S.H., M.kn., Notaris di Pekanbaru;
3. Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan perkara Nomor 603/PDT/2010/PT.DKI tanggal 25 Oktober 2011, Karim Tano Tjandra *in casu* Pembanding/Penggugat telah menyatakan Kasasi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Halaman 31 dari 35 hal. Put. Nomor 1219 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikenal dengan perkara perdata nomor: 2177 K/Pdt/2012 (Vide bukti T.16) dan perkara Kasasi ini pada tanggal 14 Maret 2013 telah diputus dengan amar putusannya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Karim Tano Tjandra tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa *zaken* perkara Perdata Nomor 353/Pdt.G/2009/PN.JKT.UT jo perkara Perdata Nomor 603/PDT/2010/PT.DKI Jo. Nomor 2177 K/Pdt/2012 adalah tentang RUPS PT.RAS Tahun Buku 2009 yang hasilnya tertuang dalam Akta RUPS PT. Riau Anugerah Sentosa Nomor 20 tanggal 21 Oktober 2009 yang dibuat di hadapan Nursyirwan Koto, S.H.,M.kn., Notaris, di Pekanbaru yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*kracht van gewisde*) *mutatis mutandis* Akta RUPS PT. Riau Anugerah Sentosa Nomor 20 tanggal 21 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan Nursyirwan Koto, S.H.,M.kn., Notaris, di Pekanbaru adalah sah dan berharga (*te gehagen en te gedogen*);

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian dan penjelasan diatas tampak jelas dan tandas bahwa sesungguhnya gugatan TUK/Terbanding/Pembanding/Penggugat *in casu* sama dengan Perkara Perdata Nomor 353/Pdt.G/2009/PN.JKT.UT yang saat ini telah mempunyai hukum tetap (*kract van gewisde*), oleh karena gugatan Penggugat jelas dan tandas haruslah ditolak (*onzegd*);

3. Bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengambil alih seluruh pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Negeri Klas IA Pekanbaru telah keliru menerapkan hukum karena perkara *in casu* telah *Nebis In idem*;

Bahwa sebagaimana telah diamanatkan oleh Pasal 78 ayat 2 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa setiap tahun perseroan harus melaksanakan RUPS;

Bahwa setiap hasil RUPS Tahunan, baik PT. RAS maupun PT. CLS selalu digugat oleh PT. RCS dan Karim Tano Tjandra *vis a vis* selama kedua perseroan itu eksis dan tentu akan melakukan RUPS setiap tahun, maka selama itu pula akan selalu digugat oleh PT. RCS dan Karim Tano Tjandra dengan objek gugatan mengenai Undangan Rups dan mengenai Pelaksanaan RUPS;

Halaman 32 dari 35 hal. Put. Nomor 1219 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, hingga saat ini telah ada 5 (lima) perkara mengenai *zaken* yang sama dan nampaknya akan berlanjut terus dengan gugatan demi gugatan baru setiap kali PT. CLS dan PT. RAS melaksanakan RUPS tahunan;

Bahwa satu perkara diantaranya sudah mempunyai putusan berkekuatan hukum tetap yakni perkara Perdata Nomor 353/Pdt.G/2009/PN.JKT.UT Jo. perkara Perdata Nomor 603/PDT/2010/PT.DKI Jo. Nomor 2177 K/Pdt/2012 adalah RUPS, PT. RAS Tahun Buku 2009 yang hasilnya tertuang dalam Akta RUPS PT. Riau Anugerah Sentosa Nomor 20 tanggal 21 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan Nursyirwan Koto, S.H.,M.kn., Notaris, di Pekanbaru *mutatis mutandis* Akta RUPS PT. Riau Anugerah Sentosa Nomor. 20 tanggal 21 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan Nursyirwan Koto, S.H.,M.kn., Notaris, di Pekanbaru diluar/kecuali kedudukan kepemilikan saham PT. Rina Cipta Saudara adalah sah dan berharga (*te gehangen en te gedogen*);

Bahwa dengan adanya repetisi gugatan-gugatan semacam ini asas sederhana dan biaya ringan jelas sudah tidak terpenuhi;

Bahwa begitu banyaknya repetisi gugatan, apalagi gugatan diajukan di beberapa pengadilan, maka sangat dikhawatirkan akan lahir putusan pengadilan yang amarnya saling bertentangan;

Bahwa oleh sebab itu, maka demi hukum dan demi asas sederhana serta biaya ringan seharusnya perkara-perkara perdata yang berkaitan dengan RUPS Tahunan PT. CLS dan PT. RAS harus dinyatakan *Nebis In Idem*, Sehingga apa yang dituntut oleh TUK/Terbanding/Pembanding/Penggugat dalam Naskah Gugatan *in casu* merupakan tuntutan yang tidak berdasar hukum dan mengada-ada, sehingga haruslah ditolak (*onzegd*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan kepemilikan saham sebanyak 2.500 atau 25% di PT RAS (Tergugat) dan hal ini diakui serta dibenarkan oleh Tergugat;

Bahwa Penggugat (PT Rina Cipta Saudara) dan Tergugat (PT Riau Anugerah Sentosa) adalah dua badan hukum yang berbeda yang masing-masing mempunyai kekayaan dan pengurus sesuai dengan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Halaman 33 dari 35 hal. Put. Nomor 1219 K/Pdt/2015



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **HENDRA TANADI BERTINDAK ATAS NAMA PT. RIAU ANUGERAH SENTOSA (PT. RAS)** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HENDRA TANADI BERTINDAK ATAS NAMA PT. RIAU ANUGERAH SENTOSA (PT. RAS)** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 oleh Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim anggota,

Ketua Majelis,

ttd./.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./.

Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.

ttd./.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-Biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H.,M.H.
NIP : 19610313 1988031 003